



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
3. Rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APB Desa
4. Keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan Rancangan APBDesa/Perubahan beserta persyaratan
2. Petugas menerima berkas, mendaftarkan dan mendistribusikan surat
3. Tim meneliti dan mencermati kelengkapan dokumen sebagai persyaratan
4. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan jika belum Lengkap
5. Tim Mengevaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa
6. Tim menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan melaporkan kepada Camat
7. Penandatanganan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dituangkan dalam Keputusan Camat
8. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disampaikan ke Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.
9. Tembusan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Arsip

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Camat tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

Pengaduan Layanan

- a. Petugas Kantor Kecamatan Teluk Keramat
- b. Email : kecamatantelukkeramat@gmail.com
- c. WhatsApp : 089689452506
- d. Kotak Saran